



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. K/Pid/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : FIRDAUS alias KITONG bin SAING;  
Tempat lahir : Paung;  
Umur/Tgl. lahir 20 : tahun / 30 Desember;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Paung Kecamatan Majauleng  
Wajo;  
A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Penjual Sarung;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011;

Pembataran penahanan oleh Polres Wajo sejak tanggal 28 Maret 2011 selanjutnya dilanjutkan penahanannya mulai tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011;  
Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan 21 Mei 2011;  
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2011;  
Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011;  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011;  
Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 770/2011/S.356.TAH/PP/2011/MA tanggal 29 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 November 2011;  
Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Khusus No. 771/2011/S.356.TAH/PP/2011/MA tanggal 29 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2011;  
Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 99/2012/S.356.TAH/PP/2012/MA tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2012;  
Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No. 100/2012/S.356.TAH/PP/2012/MA tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2012;

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2220 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa:

**PERTAMA**

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa Firdaus Alias Kitong Bin Saing, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di BTN Sutra Mas Blok B No. 23 Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain (Fardi Eka Saputra Bin Muh. Suyudi), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian yaitu pada pada hari Rabu tanggal 9 Maret sekitar jam 14.00 wita terdakwa Firdaus Alias Kitong Bin Saing dihubungi oleh pacarnya yang bernama Nurul Ainun Rasyid alias Nunung lewat SMS bahwa Nunung dibilangi "Pelacur" oleh korban Fardi Eka Saputra Bin Muh. Suyudi sehingga Nunung merasa malu, lalu terdakwa membalas SMS Nunung tersebut dengan mengatakan "jangan miki" pikirkan. Bahwa setelah membalas sms dari perempuan Nunung maka terdakwa marah dan mengambil sebilah badik yang lengkap dengan sarungnya, selanjutnya pada pukul 21.30 terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Ahmad Amiruddin melalui sms agar diantar ke BTN Samsat Sutra Mas/BTN Samsat dengan alasan ada urusan sedikit dengan membawa sebilah badik yang lengkap dengan sarungnya. Bahwa ketika terdakwa tiba di depan rumah maka terdakwa menyuruh temannya untuk menghentikan sepeda motornya maka terdakwa turun dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil nama korban.

Bahwa ketika korban dipanggil oleh terdakwa maka korban keluar dan pada saat itulah terdakwa mencabut badiknya dan menikam korban sebanyak 1 kali dan kena pada bagian dada samping kiri lalu korban mengatakan "Manengka loko gajangnga Kintong" sambil mundur namun terdakwa mengejar korban sampai di depan pintu dan terdakwa menikamnya lagi 1 kali pada bagian dada di bawah ketiak, selanjutnya korban berteriak dengan mengatakan "Nagajangnga Kintong ewaika" sehingga terdakwa lari meninggalkan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian sebagaimana dalam visum Et Repertum dari RSUD Lamaddukelleng Sengkang tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. ST. RAHMA MAHING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada alis kiri

Bengkak pada dahi

Luka pada dada samping kiri panjang 2,5 Cm, lebar 0,5 Cm, Dalam tembus masuk rongga dada

Luka pada dada samping kiri panjang 5 Cm, lebar 1 Cm, Dalam tembus masuk rongga dada

Luka lecet pada jari-jari kaki kiri

keputusan

Menilik pendapat dalam pemeriksaan tadi maka nyatalah bahwa :

- Luka lecet pada alis kiri dan jari-jari kaki kiri tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka pada samping kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Surat Keterangan : menyatakan bahwa penderita tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukellen Sengkang pada tanggal 09 Maret 2011 jam 22.20 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 jam 22.25.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Firdaus Alias Kitong Bin Saing pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama primair tersebut di atas, sengaja merampas nyawa orang lain (Fardi Eka Saputra bin Muh. Suyudi), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian yaitu pada pada hari Rabu tanggal 9 Maret sekitar jam 14.00 wita terdakwa Firdaus Alias Kitong Bin Saing dihubungi oleh pacarnya yang bernama Nurul Ainun Rasyid alias Nunung lewat SMS bahwa Nunung dibilangi "Pelacur" oleh korban Fardi Eka Saputra Bin Muh. Suyudi sehingga Nunung merasa malu, lalu terdakwa membalas SMS Nunung tersebut dengan mengatakan "jangan miki" pikirkan. Bahwa setelah membalas sms dari perempuan Nunung maka terdakwa marah dan mengambil sebilah badik yang lengkap dengan sarungnya, selanjutnya pada pukul 21.30 terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Ahmad Amiruddin melalui sms agar diantar ke BTN Samsat Sutra Mas/BTN Samsat dengan alasan ada urusan sedikit dengan membawa sebilah badik yang lengkap dengan sarungnya. Bahwa ketika terdakwa tiba di depan rumah maka terdakwa menyuruh temannya untuk menghentikan sepeda motornya maka terdakwa turun dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil nama korban.

Bahwa ketika korban dipanggil oleh terdakwa maka korban keluar dan pada saat itulah terdakwa mencabut badiknya dan menikam korban sebanyak 1 kali dan kena pada bagian dada samping kiri lalu korban mengatakan "Manengka loko gajangnga Kintong" sambil mundur namun terdakwa mengejar korban sampai di depan pintu dan terdakwa menikamnya lagi 1 kali pada bagian dada di bawah ketiak, selanjutnya korban berteriak dengan mengatakan "Nagajangnga Kintong ewaika" sehingga terdakwa lari meninggalkan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian sebagaimana dalam visum Et Repertum dari RSUD Lamadukelleng Sengkang tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. ST. RAHMA MAHING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada alis kiri

Bengkak pada dahi

Luka pada dada samping kiri panjang 2,5 Cm, lebar 0,5 Cm, Dalam tembus masuk rongga dada

Luka pada dada samping kiri panjang 5 Cm, lebar 1 Cm, Dalam tembus masuk rongga dada

Luka lecet pada jari-jari kaki kiri  
keputusan

Menilik pendapat dalam pemeriksaan tadi maka nyatalah bahwa :

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2220 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada alis kiri dan jari-jari kaki kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Luka-luka pada samping kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Surat Keterangan : menyatakan bahwa penderita tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Lamadukellen Sengkang pada tanggal 09 Maret 2011 jam 22.20 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 jam 22.25.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Firdaus alias Kitong Bin Saing, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama Primair tersebut di atas, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap Fardi Eka Saputra Bin Muh. Suyudi), yang mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum kejadian yaitu pada pada hari Rabu tanggal 9 Maret sekitar jam 14.00 wita terdakwa Firdaus Alias Kitong Bin Saing dihubungi oleh pacarnya yang bernama Nurul Ainun Rasyid alias Nunung lewat SMS bahwa Nunung dibilangi "Pelacur" oleh korban Fardi Eka Saputra Bin Muh. Suyudi sehingga Nunung merasa malu, lalu terdakwa membalas SMS Nunung tersebut dengan mengatakan "jangan miki" pikirkan. Bahwa setelah membalas sms dari perempuan Nunung maka terdakwa marah dan mengambil sebilah badik yang lengkap dengan sarungnya, selanjutnya pada pukul 21.30 terdakwa meminta tolong kepada temannya yang bernama Ahmad Amiruddin melalui sms agar diantar ke BTN Samsat Sutra Mas/BTN Samsat dengan alasan ada urusan sedikit dengan membawa sebilah badik yang lengkap dengan sarungnya. Bahwa ketika terdakwa tiba di depan rumah maka terdakwa menyuruh temannya untuk menghentikan sepeda motornya maka terdakwa turun dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban dan mengetuk pintu rumah korban sambil memanggil nama korban.

Bahwa ketika korban dipanggil oleh terdakwa maka korban keluar dan pada saat itulah terdakwa mencabut badiknya dan menikam korban sebanyak 1 kali dan kena pada bagian dada samping kiri lalu korban mengatakan "Manengka loko gajangnga Kintong" sambil mundur namun terdakwa mengejar korban sampai di depan pintu dan terdakwa menikamnya lagi 1 kali pada bagian dada di bawah ketiak, selanjutnya korban berteriak dengan mengatakan "Nagajangnga Kintong ewaika" sehingga terdakwa lari meninggalkan korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sesaat setelah kejadian sebagaimana dalam visum Et Repertum dari RSUD Lamadukelleng Sengkang tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. ST. RAHMA MAHING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka lecet pada alis kiri

Bengkak pada dahi

Luka pada dada samping kiri panjang 2,5 Cm, lebar 0,5 Cm, Dalam tembus masuk rongga dada

Luka pada dada samping kiri panjang 5 Cm, lebar 1 Cm, Dalam tembus masuk rongga dada

Luka lecet pada jari-jari kaki kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## keputusan

Menilik pendapat dalam pemeriksaan tadi maka nyatalah bahwa :

- Luka lecet pada alis kiri dan jari-jari kaki kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Luka-luka pada samping kiri tersebut diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Surat Keterangan : menyatakan bahwa penderita tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Lamaddukellen Sengkang pada tanggal 09 Maret 2011 jam 22.20 sampai dengan tanggal 09 Maret 2011 jam 22.25.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (3) KUHP  
DAN

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa Firdaus Alias Kitong Bin Saing pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama Primair tersebut di atas menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (badik), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Firdaus Alias Kitong Bin Saing dibonceng oleh temannya yang bernama Ahmad Amiruddin dengan menggunakan sepeda motor mendatangi korban Fardi Eka Saputra Bin Muh. Suyudi dirumahnya dengan membawa sebilah senjata penikam atau senjata penusuk dan setelah tiba di rumah korban maka terdakwa memanggil keluar dan menikam korban dengan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik. Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik yang lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 21,5 Cm, lebar 2,5 Cm sarungnya terbungkus isolasi berwarna hitam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, yang dipergunakan untuk menikam korban Fardi Eka Saputra Bin Muh. Suyudi diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias KINTONG Bin SAING bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan rencana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Pertama Primair dan yang tanpa Hak membawa dan mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, LN No.78 Tahun 1951 dalam surat dakwaan kedua ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS Alias KINTONG Bin SAING berupa pidana Penjara selama 20 (Dua Puluhan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2220 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

- sebilah badik lengkap dengan sarungnya panjang besi 21,5 lebar 2,5 Cm, sarungnya terbungkus dari isolasi berwarna hitam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) lembar celana pendek berwarna putih garis hitam berlumuran darah, dikembalikan kepada keluarga korban.

2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 81/Pid.B/2011/PN.SKG tanggal 28 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias KITONG Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" dan "TANPA HAK MEMBAWA, ATAU MENYIMPAN SUATU SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun ;

Menetapkan waktu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- Sebilah badik lengkap dengan sarungnya panjang besi 21,5 lebar 2,5 Cm, sarungnya terbungkus dari isolasi berwarna hitam, gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih garis hitam berlumuran darah diserahkan kepada keluarga korban.

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 279/PID/2011/PT.MKS tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 28 Juli 2011 No. 81/Pid.B/2011/PN.SKG yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi :
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIRDAUS Alias KITONG Bin SAING dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut untuk selebihnya; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/AKTA PID/2011/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Nopember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 17 Nopember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Nopember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 17 Nopember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Hakim Judex Facti dalam hal ini Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dalam putusannya salah menerapkan Hukum dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti dan fakta yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Jaksa penuntut umum dan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, termasuk terdakwa dan saksi-saksi mendapat tekanan dari AMUKAN MASSA dari pihak korban, sehingga jalannya persidangan tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan oleh Hukum.

Akibat dari tekanan tersebut maka Jaksa Penuntut umum dengan serta merta memasang pasal 340 KUHP, padahal jika di kaji secara mendalam dan teliti, unsur pasal tersebut tidak terpenuhi

Bahwa dengan adanya tekanan dari luar diri Hakim, sehingga putusannya tidak mencerminkan nilai Keadilan.

## KEBERATAN KEDUA

Bahwa putusan Hakim Judex Facti incasu Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat salah menerapkan Hukum atau menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyimpulkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini. Bahwa dengan menerapkan pasal 340 KUHP sangat keliru, seharusnya pasal 338 KUHP oleh karena unsur pasal 340

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2220 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP tidak terpenuhi utamanya unsur kesengajaan dan unsur direncanakan terlebih dahulu.

Bahwa terdakwa Firdaus alias Kintong Bin Saing tidak pernah menghendaki apa yang di lakukan. Terbukti bahwa seandainya terdakwa menghendaki perbuatannya, tentu terdakwa tidak bertanya lagi kepada korban. Nanti terdakwa di dorong oleh Sikorban baru terdakwa bereaksi

Bahwa keberadaan badik pada terdakwa sudah lima hari sejak di terimanya sebagai harga sarung. Badik tersebut di bawa dengan niat untuk di jual kembali, seperti halnya penjual badik lainnya. Jadi terdakwa tidak pernah berniat/merencanakan untuk menikam.

## KEBERATAN KETIGA

Oleh karena terdakwa Firdaus alias Kintong bin Saing tidak bebas memberikan keterangan baik sewaktu di periksa di penyidik maupun pada saat terdakwa memberikan keterangan di persidangan oleh karena terdakwa jatuh sakit akibat patah remuk terjatuh dari pohon, terlebih lagi terdakwa mendapat tekanan dari massa/keluarga Sikorban bahkan sudah di pukul/ dikeroyok pada waktu persidangan, sehingga sakit terdakwa bertambah.

Bahwa terdakwa pada saat itu tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena terdakwa sakit keras sampai sekarang, bahkan di pastikan cacat seumur hidup, olehnya itu keterangan atau pengakuan terdakwa di depan persidangan tidak dapat di pandang atau di nilai sebagai keterangan yang sah menurut Hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, melanggar Pasal 340 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951;

Bahwa berkenaan dengan masalah berat ringannya hukuman adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;  
Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/ Drt/1951, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH., Hakim – Hakim Agung masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040.018.310

Hal. dari 11 hal. Put. No. 2220 K/Pid/2011